

PENGELOLA – DOKUMNETASI – INFORMASI

2022

Kpt 18/HM.02-Kpt/9103/Kab/IV/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNETASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang menyatakan Pimpinan Instansi Wajib membentuk dan pengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungannya dan ketentuan PKPU nomo 1 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat , dan informasi yang dikecualikan.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, OKOU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang struktur organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 April 2022
  - Lamp : 7hlm